

Hukum Acara Perdata.

Keputusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 5 - 6 - 1978 No. 1738 K/Sip/1976.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. Ng. *Djenalmashur*, tinggal di Jln. Kartini No. — (kampung Gabahan) Sidoarjo.
2. Ny. *Painah*, tinggal di Jln. Rd. Patah No. 27 Sidoarjo,
3. *Lim Liang Ting*, tinggal di Jln. Rd. Patah No. 27 Sidoarjo,
4. *Pek Sek Hun*, tinggal di Jln. Gajahmada No. 21 Sidoarjo, penggugat-penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-tergugat terbanding.

m e l a w a n

1. Ny. *Janda Tjio Ie Peh/Tjoo Yan Nio*,
2. *Djunaedi/Tjio Kay Djun*, kedua-duanya bertempat tinggal di Jln. Rd. Patah No. 6 Sidoarjo, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat pbanding.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-penggugat asli adalah sebagai penyewa yang sah

penghuni/pemakai atas sebuah rumah yang terletak di Jln. Raden Patah No. 6 Sidoarjo terhitung sejak bulan April 1948; bahwa dengan tidak meminta persetujuan dari penggugat-penggugat asli ternyata tergugat-gugat asli I atau tergugat asli II, atau tergugat asli III dan atau tergugat asli IV ada usaha-usaha untuk membangun pondasi dari sebuah bangunan bersifat tetap dan permanen pada bahagian muka dari rumah yang disewa tersebut;

bahwa perbuatan-perbuatan para tergugat-asli tersebut adalah melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat-penggugat asli baik moril maupun materiel berupa seperti yang diperinci pada sub a s/d d dalam surat gugatan; bahwa penggugat-penggugat asli telah sering kali memperingatkan para tergugat-asli akan perbuatan-perbuatannya itu tetapi tetap menolak; bahwa penggugat-penggugat asli sangat berkepentingan atas perkara ini, maka mohon kepada Pengadilan Negeri supaya dapat dilakukan pemeriksaan secara ketat;

bahwa untuk menjamin gugatan ini maka penggugat-penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya diletakkan sita (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas barang-barang milik tergugat-gugat asli tersebut baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

I. Dalam provisi:

1. memberikan ijin kepada para penggugat, untuk selama pemeriksaan berlangsung, meneruskan membangun pagar tembok yang terletak disepanjang jalan R. Patah No. 6 sampai pintu keluar/masuk guna memenuhi Panitia Pembangunan Kampung Daleman sehubungan dengan adanya perluasan jalan untuk Pelita II dalam Kabupaten Sidoarjo, karena keamanan diwaktu malam hari;

2. melarang tergugat I dan atau tergugat II dan atau tergugat III dan atau tergugat IV serta semua orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari mereka untuk selama pemeriksaan perkara berlangsung, untuk masuk/mendiami dan atau menggunakan bangunan ikutan tersebut mulai tanggal keputusan dalam provisi;

3. memerintahkan kepada tergugat I dan atau tergugat II dan atau tergugat III dan atau tergugat IV untuk selama pemeriksaan berlangsung menghentikan setidak-tidaknya menunda segala tindakan dan perbuatan serta aktivitas-aktivitas pembangunan di atas halaman muka rumah No. 6 jalan Raden Patah di Sidoarjo;

4. menghukum tergugat I dan atau tergugat II dan atau tergugat III dan atau tergugat IV baik untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para penggugat untuk tiap-tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan sub. 1 s/d 3 diatas mulai dari tanggal keputusan dalam provisi, yang dapat ditagih seketika dan sekaligus maupun memberi kuasa kepada para penggugat untuk meminta bantuan alat-alat negara untuk tiap pelanggaran atas perintah tersebut diatas ini;

II Dalam pokok perkara :

A. Primair :

1. menyatakan syah dan berharga conservatoir beslag yang telah diperintahkan dan diletakkannya;

2. menyatakan syah dan menurut hukum bahwa para penggugat berhak untuk menguasai bangunan ikutan dan halaman muka rumah yang terletak di Sidoarjo Jl. Raden Patah No. 6.

3. menyatakan perbuatan-perbuatan tergugat I dan atau tergugat II dan atau tergugat III dan atau tergugat IV terhadap para penggugat adalah melawan hukum;

4. memerintahkan kepada tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dan atau orang-orang/semua orang-orang yang mendapat/memperoleh kuasa dan atau hak dari mereka untuk dalam tempo 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diumumkan atau diberitahukan kepada tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV apabila ia tidak hadir waktu pengumuman, merombak segala bangunan yang telah dilakukan oleh tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV pada halaman muka rumah yang terletak di Sidoarjo Jln. Raden Patah No. 6 dan mengembalikan segala sesuatu dalam keadaan seperti semula;

5. memerintahkan kepada tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV serta semua orang-orang yang mendapat/memperoleh kuasa dan atau hak dari mereka untuk dalam tempo 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diumumkan atau diberitahukan kepada tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV apabila ia tidak hadir waktu pengumuman mengosongkan bangunan ikutan seperti dimaksud diatas, dengan segala barang-barang dan atau segala orang-orang yang mendapat hak dari padanya;

6. menghukum tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dan atau orang-orang yang mendapat kuasa/hak dari mereka untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,— (delapan juta rupiah) kepada para penggugat sebagai penggantian kerugian yang telah dan masih

akan diderita oleh para penggugat karena perbuatan melawan hukum dari tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dan atau orang-orang yang mendapat kuasa/hak dari mereka atau lebih sedikit seperti Pengadilan Negeri menganggap patut dalam peradilan yang baik ditambah bunga menurut hukum sebesar 6% sejak perkara ini diajukan sampai lunas dibayarnya dengan mendapat tanda pembayaran yang syah.

7. menghukum tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dan atau orang yang mendapat kuasa/hak dari mereka untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,-- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para penggugat untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan tersebut diatas yang dapat ditagih seketika dan sekaligus, maupun memberi kuasa kepada para penggugat untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan tersebut diatas yang dapat ditagih seketika dan sekaligus, maupun memberi kuasa kepada para penggugat untuk minta bantuan tangan besi.

B. Subsidiar :

memberikan keputusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

C. Dalam provosi, pokok perkara, primair dan subsidiar:

menghukum tergugat I dan atau II dan atau II dan atau IV dan atau orang-orang yang mendapat kuasa/hak dari mereka untuk membayar biaya perkara;

bahwa gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, yaitu dengan keputusannya tanggal 4 Agustus 1975 No. 12/1975 Pdt.;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan keputusannya tanggal 4 Agustus 1976 No. 426/1975 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para penggugat-pembanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 4 Agustus 1975 No. 12/1975 Pdt.

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam provisi :

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Melarang tergugat I terbanding dan atau tergugat II terbanding dan tergugat III terbanding dan semua orang yang mendapat kuasa

atau hak dari mereka untuk selama pemeriksaan perkara berlangsung untuk mendiami atau menggunakan bangunan ikutan.

3. Memerintahkan kepada tergugat I terbanding dan atau tergugat II terbanding dan atau tergugat III terbanding dan atau tergugat IV terbanding selama pemeriksaan perkara berlangsung menghentikan segala aktivitas pembangunan dan memerintahkan kepada siapa diantara mereka yang telah membangunnya untuk membongkar kembali segala tembok/bangunan yang telah dibangun selama pemeriksaan perkara berlangsung dan mengembalikan halaman muka rumah terletak di Jalan Raden Patah No. 6 Sidoarjo, dalam keadaan seperti semula.

4. Menghukum tergugat I terbanding dan atau tergugat II terbanding dan atau tergugat III terbanding dan atau tergugat IV terbanding membayar uang paksa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada para penggugat-pembanding untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan sub 2 dan sub 3 diatas yang dapat ditagih seketika dan sekaligus.

5. Menolak tuntutan provisi yang selebihnya.

Dalam pokok perkara :

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjawab, mengajukan replik, duplik, pembuktian dan lain-lain dan selanjutnya memutus pokok perkara;

Menghukum para tergugat-terbanding membayar semua biaya perkara ini dalam tingkat peradilan banding yang jumlahnya Rp 6.175,- (enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-tergugat terbanding pada tanggal 21 September 1976 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 September 1976 sebagaimana ternyata dari surat-surat keterangan No. 12/1975 Pdt yang dibuat oleh Pantera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang masing-masing diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 1976 dan pada tanggal 1 Oktober 1976;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19

tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I/tergugat-asal I terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa alasan-alasan yang dibuat kuasa tergugat dalam kasasi dalam memori bandingnya tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya memori banding tersebut adalah tidak benar;

2. bahwa penggugat untuk kasasi I bukanlah satu-satunya ahli waris yang berhak mewarisi tanah halaman sengketa, sebab masih ada ahliwaris lain yang lebih berhak, dan penggugat untuk kasasi I hanya isteri dari salah satu ahliwaris Ngabei Djodirono, lagi pula tanah sengketa sebelum perkara ini telah dijual oleh ahli waris Ngabei Djodirono kepada tergugat IV — terbanding, tambahan lagi tergugat dalam kasasi bukan sebagai penyewa tanah sengketa, yang pernah menyewa ialah tergugat-asal II terbanding dan juga sebagai penyewa sah dari rumah tanpa halaman hanya oleh almarhum Tjio Ie Pei;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi II dan III/tergugat-tergugat asal II dan III terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

ialah :

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi adalah keliru dan membingungkan, sebab apakah merupakan putusan akhir atau keputusan sela, jika putusan sela, tetapi Pengadilan Tinggi telah menentukan banyaknya biaya perkara, jadi jelasnya merupakan putusan akhir, tetapi juga memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali perkara ini;

2. bahwa jika Pengadilan Negeri belum memutus pokok perkara, seharusnya Pengadilan Tinggi belum dapat memutus permohonan provisi dari tergugat dalam kasasi;

3. bahwa pembayaran uang paksa sebesar Rp. 25.000,- sehari sama sekali tidak adil, karena penggugat untuk kasasi II dan III sejak tanggal 17 Desember 1974 telah meninggalkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi IV/tergugat-asal IV pbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi terlalu pagi menjatuhkan keputusan provisi, dan putusan tersebut dijatuhkan tanpa mendengar kedua pihak, dan Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan memori banding dari pbanding saja, walaupun Pengadilan Negeri telah menolak provisi berdasarkan pasal 241 s/d 243 R.V. seyogianyalah Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki saja, tidak perlu menyimpang dari isi penetapan Pengadilan Negeri, tambahan lagi bukti-bukti yang diajukan tergugat dalam kasasi belum bisa diuji kebenarannya karena belum mendapat sanggahan dari penggugat-penggugat untuk kasasi;

2. bahwa Pengadilan Tinggi kurang effeseen dalam keputusannya, sebab mengandung dua keputusan, yaitu satu keputusan akhir yang lain berupa keputusan sela, tetapi Pengadilan Tinggi telah memberanikan diri memutus provisi tanpa mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan Pengadilan Tinggi hanya bersandar pada meori banding dan alat-alat bukti yang belum diuji kebenarannya;

Disamping itu mengenai conservatoir beslag kedudukan hukumnya sama dengan provisi, meskipun istilah hukumnya tidak sama, tetapi bisa diartikan kedua-duanya adalah suatu tindakan sementara, lagi pula mengenai conservatoir beslah ini Pengadilan Tinggi tidak diperkenankan untuk mengadakannya.

3. bahwa jika Pengadilan Tinggi mendasarkan putusannya pada keterangan-keterangan yang konkrit, seharusnya Pengadilan Tinggi

memanggil kedua pihak dan tidak tergesa-gesa untuk mendengar keterangan dan bukti-bukti yang belum diuji tersebut, bahwa diktum putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memperkenankan penggugat untuk kasasi melanjutkan membangun bangunan tersebut, adalah merupakan suatu hal yang sudah dilaksanakan oleh penggugat untuk kasasi IV sebelum keputusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan.

Dan dalam putusan-putusan Pengadilan Tinggi pun terdapat pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan (terdapat kontradiksi dalam diktum putusannya).

4. bahwa jika tergugat dalam asasi bebas menarik siapa-siapa yang dijadikan tergugat, tetapi dipersidangan saja sudah ditolak, maka seharusnya mereka tidak perlu digugat dan Pengadilan Negeri tidak perlu mencari alat-alat bukti lain, sebab bila pemeriksaan dilanjutkan toh akan berhenti setengah jalan, dan tidak ada hasilnya sama sekali;

5. bahwa tergugat dalam kasasi hanyalah penyewa rumah saja, bukan dengan tanah pekarangannya dan tanah sengketa ini adalah tanah yang disewa oleh penggugat untuk kasasi II dan II dan Pamong Desa Carik, tetapi setelah penggugat untuk kasasi IV membeli tanah sengketa penggugat untuk kasasi II dan III serta Pamong Desa Carik, meninggalkan tanah sengketa setelah menerima uang pesangon, dengan demikian penggugat untuk kasasi II dan III tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat untuk kasasi II dan III tidak ada sangkut pautnya dengan tergugat dalam kasasi karena mereka langsung menyewa tanah sengketa pada pemiliknya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I ad. 1 dan 2 tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan dari penggugat-penggugat kasasi II. III ad 1 s/d 3;

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum.

Menimbang :

mengenai keberatan dari penggugat untuk kasasi IV ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena walaupun seharusnya keputusan mengenai provisi hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan yang dilakukan dan penghukuman tergugat-asal untuk membayar uang paksa, namun keputusan Pengadilan

an Tinggi tersebut tidak perlu dibatalkan, namun cukup diperbaiki saja. mengenai keberatan-keberatan ad 3 s/d 5 :

bahwa keberatan-keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dari keberatan penggugat untuk kasasi IV ad. 1 dan 2 tersebut, diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Ny. Ng. Djenal Mashur, 2. Ny. Painah, 3. Lim Liang Ting dan 4. Pek Sek Hun tersebut harus ditolak dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya, sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950.

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. Ny. Ng. Djenal Mashur, 2. Ny. Painah, 3. Lim Liang Ting dan 4. Pek Sek Hun tersebut, dengan perbaikan keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Agustus 1976 No. 426/1975 Perdata sedemikian rupa sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Dalam provisi :

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan tergugat-tergugat terbanding untuk selama pemeriksaan perkara berlangsung menghentikan pembangunan;
3. Menghukum tergugat-tergugat terbanding membayar uang paksa Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari ia tidak menandatangani keputusan tersebut dalam sub 2;
4. Menolak gugatan provisi untuk selebihnya.

Dalam pokok perkara :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memeriksa kembali perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara, dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjawab, mengajukan replik, duplik, pembuktian dan lain-lain, dan selanjutnya memutus pokok perkaranya;

Menunda pembayaran biaya perkara baik dalam pemeriksaan tingkat I dan tingkat banding sehingga perkara ini diputus;

Menghukum penggugat-penggugat untuk kasasi akan membayar

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 130,-
(seratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senen tanggal 5 Juni 1978 dengan R. Saldinan Wiryatmo SH, Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 1978 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
